

ظاهرة النكاح السري في مقاطعة "Gunungsari" بمحافظة لومبوك الغربية

(دراسة وصفية)

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالبة: نداء حفيا

الرقم الجامعي: ٢٠١٩.٠٣.١٢٢٤

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

٢٠٢٣/هـ ١٤٤٤ م

**FENOMENA NIKAH SIRRI DI KECAMATAN GUNUNGSARI
PADA MASYARAKAT LOMBOK BARAT
(STUDI DESKRIPTIF)**

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: Nidaan Hafiyya

NIM: 2019.03.1224

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER

2023

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : نداء حفيا

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١٢٢٤

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي أعددتَه لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ م

الطالبة

نداء حفيا

الرقم الجامعي: ٢٠١٩.٠٣.١٢٢٤

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : نداء حفيا

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١٢٢٤

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان: "ظاهرة النكاح السري في مقاطعة
"Gunungsari" بمحافظة لومبوك الغربية " خال من السرقة العلمية، لو اكتشف
مستقبلا على أن فيه سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ م

الطالبة

نداء حفيا

الرقم الجامعي: ٢٠١٩.٠٣.١٢٢٤

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : ظاهرة النكاح السري في مقاطعة "Gunungsari" بمحافظة

لومبوك الغربية

الاسم : نداء حفيا

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١٢٢٤

تاريخ التقديم : الإثنين، ١٤ أغسطس ٢٠٢٣م

وافق القسم على قبول هذا التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

محمد نور الفهم الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢٠١٩.٠١.٠٨.٠٦١

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: "ظاهرة النكاح

السري في مقاطعة "Gunungsari" بمحافظة لومبوك الغربية" الذي قدمته الطالبة:

الاسم : نداء حفيا

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١٢٢٤

القسم : الأحوال الشخصية

أنه مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية

الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ م

المشرف

مصباح الظلام

الرقم التوظيفي: ٢١٢١٠٢٨٤٠١

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار تقرير النشاط العلمي:

عنوان التقرير : ظاهرة النكاح السري في مقاطعة "Gunungsari" بمحافظة

لومبوك الغربية

الاسم : نداء حفيا

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١٢٢٤

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

المشرف : مصباح الظلام ()

ممثل القسم : محمد نور الفهم ()

وذلك في يوم الثلاثاء الموافق بالتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣، في الساعة

١٥.١٠، وأوصت بمنح الطالبة نداء حفيا الدرجة ٦٩ (B-).

الملخص

(ABSTRAK)

نداء حفيا. ٢٠٢٣. ظاهرة النكاح السري في مقاطعة "Gunungsari" بمحافظة لومبوك الغربية.

إن تطبيق النكاح السري له التأثير مما يتعلق في المستقبل من الحقوق الزوجية، مثل تربية الأطفال وتوزيع الورثة في حالة الطلاق. ولا يزال هناك عديد من مجتمع لومبوك الغربية يقومون بالنكاح السري. تم اتخاذ هذا الإجراء بسبب العوامل التي دفعتهم إلى النكاح السري. الهدف من هذه الدراسة هو للوصف على إجراءات النكاح السري، والعوامل التي تسبب النكاح السري، وآثار النكاح السري عند مجتمع لومبوك الغربية. طريقة البحث المستخدمة هي المنهج النوعي لنوع البحث الميداني. وتم تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تظهر من نتائج الدراسة أن تطبيق النكاح السري يتم وفقاً للعادات السائدة في لومبوك الغربية. العوامل التي تؤدي إلى النكاح السري تشمل على أسباب مثل اجتناب الخيانة بين الزوجين والزنا، وتوفير التكاليف وتجنب الإجراءات الإدارية، والحمل قبل الزواج، وعدم قدرة العروس والعريس (خاصة النساء) على التزويج من خلال KUA لأن العمر لم يكفي مما حدده القانون. ومن آثار النكاح السري منها بطلان وضع الزوجة في القانون المدني، وعدم الاعتراف أو عدم تسجيل الأطفال في شهادة الميلاد، وصعوبة المطالبة بحقوق الزوج. ومن ناحية أخرى، يشعر الزوج بالحرية لأنه لا يتحمل أي مسؤولية قانونية تجاه زوجته وأولاده.

الكلمات المفتاحية: ظاهرة، النكاح السري، لومبوك الغربية

كلمة الشكر والتقدير

أشكر الله أولاً، ثم أشكر والدي على تشجيعهما ونصائحهما القيمة والدعوات الصالحة التي لا تزال تخرج من لسانهما لأولادهما بالخير والنجاح في الدنيا والآخرة.

ثم أوجه الشكر لمدير كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد عارفين بدري.

ثم أوجه الشكر لرئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية الأستاذ محمد نور الفهم الماجستير.

ثم أوجه الشكر الجزيل لأستاذي ومشرفي الأستاذ مصباح الظلام، على ما قدمه من نصائح وإرشادات وتوجيهات لهذا التقرير إملائية ونحوية، فله من الله حسن الثواب وأصلح باله ونفع بعلومه.

ثم أوجه الشكر لأخواتي طالبات العلم بكلية الإمام الشافعي، وخاصة من خدمتني في إنجاز هذا التقرير بالنصيحة والإرشاد.

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنی وصفاته العلی أن یوفقنا علی علم نافع وعمل صالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

Fenomena Nikah Sirri di Gunungsari Pada Masyarakat Lombok Barat

Nidaan Hafiyya

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

hafiyyanidaan@gmail.com

Misbahuzzulam, Lc., M.H.I

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

Misbahuzzulamb5@gmail.com

Abstract

The implementation of nikah sirri has future implications concerning the rights within marriage, such as child custody and asset distribution during divorce. In West Lombok, there is still a prevalence of nikah sirri conducted by the community. This action is driven by various factors that prompt individuals to engage in nikah sirri. The purpose of this research is to describe the procedures of nikah sirri, identify the factors contributing to nikah sirri, and examine the impacts of nikah sirri in West Lombok. The research adopts a qualitative approach with a case study design. Data collected are analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Findings reveal that the implementation of nikah sirri aligns with local customs in West Lombok. The factors contributing to nikah sirri include reasons such as avoiding infidelity and extramarital affairs, cost-saving and evading complicated administrative procedures, pregnancies outside of marriage, and the inability of prospective spouses (particularly women) to marry through the Office of Religious Affairs (KUA) due to age restrictions. The impacts of nikah sirri involve the lack of legal recognition for wives, children facing difficulties in obtaining birth certificates, and the challenges in asserting rights from the husband. On the other hand, husbands may feel a sense of freedom as they are not legally bound to fulfill responsibilities towards their wives and children.

Keywords: Phenomenon, Unregistered marriage, Lombok Barat

Abstrak

Pelaksanaan pernikahan sirri memiliki dampak yang dapat dirasakan di masa depan terkait dengan hak-hak dalam pernikahan, seperti hak asuh anak dan pembagian harta saat terjadi perceraian. Di Lombok Barat, masih banyak terjadi pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat. Tindakan ini dilakukan karena adanya faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan sirri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan pernikahan sirri, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan sirri, dan dampak dari pernikahan sirri di Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis

penelitian lapangan (studi kasus). Data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan sirri dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku di Lombok Barat. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan sirri meliputi alasan-alasan seperti menghindari perselingkuhan dan perzinahan, menghemat biaya dan menghindari prosedur administratif, kehamilan di luar nikah, serta ketidakmampuan pihak calon pengantin (terutama perempuan) untuk melangsungkan pernikahan melalui KUA karena usia yang belum cukup. Dampak dari pernikahan sirri terdiri dari tidak sahnya status istri secara hukum perdata, tidak diakuinya atau tidak tercatatnya anak dalam akta kelahiran dan kesulitan menuntut hak-hak dari suami. Di sisi lain, suami merasa bebas karena tidak memiliki tanggungan hukum terhadap istri dan anaknya.

Kata kunci: Fenomena, Pernikahan sirri, Lombok Barat

Pendahuluan

Setiap individu dalam menjalani kehidupan sehari-harinya saling berinteraksi satu sama lain, dan salah satu bentuk ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup bersama adalah melalui proses pernikahan. Dalam melangsungkan pernikahan, ada berbagai persiapan yang harus dipenuhi, baik dari segi fisik maupun emosional. Syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan menjadi elemen yang tak dapat dipisahkan.

Hukum perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, yang melibatkan aspek keimanan dan akhlak Islami. Prinsip ini menjadi dasar bagi hukum perkawinan dalam menjadikan perkawinan di kalangan umat Muslim sebagai pernikahan yang menghormati Tauhid (keesaan Tuhan) dan berakhlak. Pernikahan semacam ini diharapkan memiliki nilai-nilai transendental dan sakral yang sesuai dengan tujuan perkawinan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam diartikan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*, sebagaimana yang dinyatakan dalam definisi yuridis pernikahan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 2).

Istilah "nikah" digunakan untuk mengubah ikatan yang sebelumnya haram menjadi halal, semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* dan menjadikannya sebagai bentuk ibadah. Secara etimologi, kata "nikah" berasal dari kata "*nikahan*" yang berarti "*al-wato'a*," yaitu hubungan badan. Namun, dalam terminologi, nikah merujuk pada akad antara seorang pria dan wali perempuan yang menghalalkan hubungan badan (Saebani, 2001:1). Pernikahan adalah ikatan yang melibatkan hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa (UU, pasal 1 No 1).

Perkawinan dianggap sah apabila dicatat oleh petugas yang berwenang dalam hal tersebut (Faizal, 2016). Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan perkawinan ini penting agar memiliki kekuatan hukum, sehingga jika terjadi masalah dalam

perkawinan tersebut, terdapat bukti tertulis (otentik) yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, individu terkait akan memperoleh akta nikah yang memberikan kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya (Nazah & Husnia, 2018).

Fenomena nikah sirri atau pernikahan bawah tangan juga dapat ditemui di beberapa wilayah, seperti di Lombok Barat. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan aturan dalam pelaksanaan perkawinan umat Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada satu daerah saja. Polemik terkait pembaruan hukum Islam tetap menjadi perbincangan di kalangan ulama yang memiliki pandangan yang beragam. Meskipun aturan pencatatan perkawinan telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, masih ada sebagian masyarakat yang tetap melaksanakan perkawinan secara sirri tanpa melibatkan pencatatan resmi. Masyarakat tersebut percaya bahwa nikah siri tetap sah berdasarkan pendapat dan praktik yang dilakukan oleh sebagian ulama di Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya praktik nikah sirri di Indonesia juga perlu dipertimbangkan. Salah satu faktor tersebut adalah adanya pertimbangan sosial dan budaya di masyarakat. Beberapa keluarga mungkin memilih nikah sirri sebagai solusi alternatif dalam menghadapi kendala-kendala sosial, seperti perbedaan status sosial, ketidaksetujuan keluarga, atau masalah ekonomi. Selain itu, keterbatasan aksesibilitas ke lembaga pencatatan perkawinan juga dapat menjadi faktor penyebab praktik nikah sirri. Terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil, keberadaan kantor catatan sipil yang jauh atau sulit dijangkau dapat membuat beberapa pasangan memilih untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka. Hal ini menimbulkan tantangan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi.

Secara keseluruhan, praktik nikah sirri atau pernikahan bawah tangan masih menjadi fenomena yang ada di Indonesia, termasuk di masyarakat Lombok Barat. Perbedaan aturan dalam pelaksanaan perkawinan umat Islam, polemik di kalangan ulama, dan pertimbangan sosial dan budaya menjadi faktor yang mempengaruhi fenomena ini. Meskipun terdapat aturan pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam perundang-undangan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi masih perlu ditingkatkan. Upaya untuk mengurangi praktik nikah sirri perlu melibatkan pendekatan edukatif dan sosialisasi yang lebih luas, serta memperhatikan aksesibilitas lembaga pencatatan perkawinan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan perlunya peningkatan perlindungan hukum bagi pasangan yang sah secara resmi.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Nikah Sirri

Nikah sirri adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "nikah" dan "sirri". Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kata "nikah" dalam bahasa Indonesia mengacu pada pembentukan keluarga dengan pasangan berlawanan jenis, melakukan hubungan seksual, atau bersetubuh. Sedangkan kata "sirri" berasal dari bahasa Arab dan memiliki dua bentuk, yaitu "*sirran*" dan "*sirriyun*". Secara etimologi, "*sirran*" merujuk pada tindakan yang dilakukan secara diam-diam,

tertutup, atau dalam hati. Sementara itu, "*sirriyun*" menggambarkan sesuatu yang dilakukan secara rahasia, tersembunyi, atau misterius.

Pernikahan sirri sering diterjemahkan oleh masyarakat umum sebagai berikut:

- a. Pernikahan tanpa wali. Jenis pernikahan ini dilakukan secara diam-diam (sirri) karena wali perempuan tidak menyetujui, atau karena dianggap sah melakukan pernikahan tanpa wali, atau hanya untuk memenuhi nafsu syahwat semata tanpa memperhatikan ketentuan syariat lagi.
- b. Pernikahan yang sah menurut agama Islam tetapi tidak tercatat dalam lembaga pencatatan negara. Ada berbagai faktor yang menyebabkan seseorang tidak melaporkan pernikahannya ke kantor catatan sipil negara. Beberapa faktor tersebut meliputi keterbatasan biaya, ketidakmampuan untuk membayar biaya administrasi pencatatan, rasa takut melanggar aturan yang melarang pegawai negeri memiliki lebih dari satu pernikahan, dan alasan-alasan lainnya.
- c. Pernikahan yang disembunyikan karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, seseorang mungkin takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang masih menganggap pernikahan sirri sebagai tabu, atau mereka menghadapi pertimbangan-pertimbangan rumit yang mendorong mereka untuk merahasiakan pernikahannya. Perkawinan merupakan ikatan antara calon suami dan calon istri yang dilakukan dalam rangka membangun hubungan yang sah. Di sisi lain, pernikahan sirri merujuk pada pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau tersembunyi. Istilah ini digunakan karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama atau kantor catatan sipil, tergantung pada agama yang dianut oleh individu tersebut.

Nikah sirri biasanya dilakukan ketika kedua belah pihak belum siap untuk meresmikan atau mengumumkan pernikahan, tetapi di sisi lain juga dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama atau yang tidak diinginkan. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, nikah sirri merujuk pada pernikahan yang tidak melibatkan kehadiran wali dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Beliau memutuskan bahwa seorang wanita yang telah dewasa dan berakal (dalam keadaan normal) diizinkan untuk memilih calon suaminya sendiri. Wanita tersebut tidak hanya bergantung pada wali untuk membuat keputusan tersebut (Manan,2006).

Lebih lanjut, Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wanita yang telah dewasa dan berakal diizinkan untuk melakukan akad nikah sendiri, baik dalam kondisi sebagai perawan maupun janda. Nikah sirri mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh wali perempuan dengan seorang pria dan disaksikan oleh dua orang saksi, namun tidak dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Istilah nikah sirri atau pernikahan yang dirahasiakan telah lama dikenal dalam kalangan para ulama. Namun, pengertian nikah sirri pada masa lalu berbeda dengan pengertian nikah sirri saat ini. Pada masa lalu, nikah sirri merujuk pada pernikahan yang diikuti semua aturan perkawinan, namun diumumkan secara terbatas dan tanpa acara besar. Tetapi, di Indonesia sekarang, nikah sirri merujuk pada pernikahan yang diawasi oleh wali atau wakil wali serta disaksikan oleh saksi, tetapi tidak diresmikan oleh petugas pemerintah atau dicatat di lembaga agama atau sipil.

Secara kesimpulan, praktik pernikahan sirri mengacu pada pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di lembaga pencatatan negara atau tidak melibatkan prosedur resmi yang biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Motivasi di balik pernikahan sirri dapat bervariasi, mulai dari alasan pribadi hingga pertimbangan sosial atau agama. Meskipun pengertian dan praktik pernikahan sirri dapat berbeda di kalangan ulama dan masyarakat

Indonesia, fenomena ini tetap menjadi topik yang menarik untuk diperdebatkan dan dipahami lebih lanjut. Penting bagi masyarakat dan para pihak terkait untuk terus berdialog dan memperdalam pemahaman mengenai hukum, norma, dan nilai-nilai yang terkait dengan pernikahan dalam rangka mencapai perlindungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam ikatan pernikahan, baik secara resmi maupun dalam konteks pernikahan sirri.

Latar Belakang dan Sejarah Nikah Sirri

Nikah sirri, yang berkembang dalam tradisi Islam di negara-negara Arab baik pada masa Nabi Muhammad *shallallahu `alaihi wa sallam* maupun setelahnya pada masa khalifah, memiliki kaitan dengan peran saksi. Dalam kitab al-Muwatha', disebutkan bahwa istilah "nikah sirri" berasal dari pernyataan Umar bin Khattab *radhiallahu anhu* ketika dia diberitahu tentang adanya pernikahan yang hanya dihadiri oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai saksi, tanpa adanya saksi lainnya. Umar bin Khattab *radhiallahu anhu* kemudian mengatakan bahwa ini adalah nikah sirri, dan dia tidak mengizinkannya. Bahkan, jika dia hadir, dia akan menghukum rajam sebagai konsekuensinya.

Pemahaman Umar tentang kawin sirri didasarkan pada kasus pernikahan yang hanya melibatkan satu saksi laki-laki dan satu saksi perempuan. Menurut Umar, jika syarat jumlah saksi belum terpenuhi, meskipun ada yang hadir, pernikahan tersebut dianggap sebagai nikah sirri. Ulama-ulama besar setelahnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nikah sirri tidak diperbolehkan dan jika terjadi harus dibatalkan. Namun, jika syarat jumlah saksi telah terpenuhi tetapi saksi-saksi diperintahkan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, ulama-ulama besar memiliki pendapat yang berbeda. Imam Malik menganggap pernikahan tersebut sebagai nikah sirri dan harus dibatalkan, karena syarat mutlak sahnya pernikahan adalah pengumuman. Keberadaan saksi hanya sebagai pelengkap. Namun, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa pernikahan semacam itu sah. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menilai pernikahan semacam itu bukanlah nikah sirri karena peran saksi itu sendiri adalah pengumuman. Oleh karena itu, jika sudah disaksikan, pengumuman khusus tidak diperlukan lagi. Kehadiran saksi pada saat akad nikah sudah cukup sebagai pengumuman, bahkan jika diminta untuk merahasiakan, karena menurut mereka tidak ada lagi rahasia jika sudah ada empat orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kawin sirri berkaitan dengan fungsi saksi. Ulama sepakat bahwa fungsi saksi adalah sebagai pengumuman kepada masyarakat tentang adanya pernikahan.

Berdasarkan sejarah dan perkembangannya, awalnya kawin sirri merupakan perkawinan yang dilarang dalam agama Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang melibatkan saksi. Ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i sepakat bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan. Namun, dalam perkembangan di masyarakat Islam, kawin sirri menjadi perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sehingga dianggap sah menurut agama (Islam). Namun, tanpa adanya wali dan saksi, perkawinan sirri tidak dianggap sah menurut agama Islam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni.

Perbedaan pendapat yang disebutkan di atas dapat diatasi melalui pengumuman perkawinan. Jika terjadi perselisihan atau penolakan terhadap keberadaan perkawinan, bukti cukup dengan saksi-saksi lisan karena pada saat itu tradisi lisan dominan sedangkan tradisi tulis belum berkembang. Perlu dipahami bahwa keharusan untuk mengumumkan perkawinan

merupakan bentuk dan resmi dari perintah Nabi Muhammad *shallallaahu`alaihi wa sallam* bahkan dengan cara memotong seekor kambing. Berikut adalah hadist yang merupakan bentuk bahwa untuk mengumumkan perkawinan adalah perintah dari Nabi Muhammad *shallallaahu`alaihi wa sallam* :

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "أَعْلَنُوا النِّكَاحَ

Dari Aisyah, dari Nabi *shallallaahu`alaihi wa sallam* bersabda: “Umumkanlah pernikahan itu.”¹

Secara keseluruhan, kawin sirri telah mengalami perubahan pemahaman dan penafsiran seiring dengan perkembangan masyarakat Islam. Meskipun pada awalnya dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat perkawinan, seiring waktu, kawin sirri diterima oleh masyarakat sebagai perkawinan yang sah. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa dalam Islam, pencatatan perkawinan dan pengumuman tetap dianggap sebagai bagian penting dari pelaksanaan perkawinan. Mencatat pernikahan membantu melindungi hak-hak hukum pasangan. Pengumuman pernikahan adalah cara untuk memberi tahu semua orang tentang pernikahan tersebut. Dengan memahami dan menghormati ajaran agama, masyarakat dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan nilai-nilai agama dan memastikan bahwa pernikahan mereka sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (Anshary,2010).

Pelaksanaan Nikah Sirri

Pelaksanaan nikah sirri dilakukan seperti pernikahan pada umumnya, pelaksanaan nikah sirri juga mengikuti prosesi pernikahan Islam yang umum, termasuk adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Yang membedakan adalah bahwa pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, proses pernikahan tidak melibatkan pencatatan dan pengawasan dari petugas pencatat nikah, tetapi cukup dengan menikahkan pasangan oleh seseorang yang dianggap memahami agama Islam atau memiliki otoritas agama, seperti seorang kiai. Dalam praktiknya, banyak pernikahan sirri dilangsungkan di rumah, meskipun ada juga yang mengunjungi tempat tinggal kiai. Seperti walimah pada pernikahan konvensional, acara pernikahan sirri juga dihadiri oleh sejumlah tamu undangan yang biasanya berjumlah sekitar 10 hingga 20 orang, terdiri dari keluarga baik dari pihak pengantin pria maupun pengantin wanita, serta tetangga yang tinggal di sekitar rumah.

Konsep pernikahan resmi tampaknya berbeda dengan nikah sirri yang mengacu pada pernikahan yang rahasia atau tersembunyi. Namun, perlu ditekankan bahwa pernikahan sirri tidak lagi dijaga sebagai rahasia karena mereka juga mengadakan walimah, yang pada dasarnya adalah acara pengumuman pernikahan yang dilangsungkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum mengakui keberadaan pasangan yang melakukan nikah sirri tanpa mempertanyakan validitas pernikahan tersebut.

Untuk membuat pernikahan sirri dianggap sah, pelaksanaannya mengikuti prosedur yang umum dalam pernikahan dalam agama Islam. Salah satunya adalah adanya seorang wali yang memiliki kewenangan untuk menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Dalam pernikahan sirri, sebagian besar individu menjadikan ayah mereka sendiri sebagai wali nikah,

¹ Ibn Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan ibni Majah* (Cet. 1; t.t: Dar Al-Risalah Al-Alamiyah 1430H), no.1895.

tetapi ada juga yang memilih saudara kandung sebagai wali. Selain kehadiran wali, persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah keberadaan saksi. Dalam pernikahan sirri, selain dua orang saksi laki-laki, ada juga individu yang menghadirkan dua orang saksi perempuan atau satu orang saksi laki-laki.

Syarat lain yang merupakan salah satu syarat penting dalam sahnya pernikahan adalah ijab qabul atau akad nikah. Syahar dalam penulisan beliau menyatakan bahwa semua mazhab menganggap ijab qabul sebagai syarat utama dalam pernikahan. Ijab qabul dilakukan antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Dalam pernikahan sirri, pelaksanaan ijab qabul sama seperti jika mereka menikah di hadapan seorang penghulu, yang membedakan hanya ketiadaan pencatatan resmi.

Meskipun dalam praktiknya tampaknya tidak umum dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pernikahan sirri, memberikan kepastian kepada perempuan melalui pencatatan pernikahan memiliki nilai yang penting. Meskipun tidak diwajibkan dan bukan syarat sahnya pernikahan, pencatatan pernikahan memberikan kepastian kepada perempuan karena pada dasarnya hal ini merupakan janji dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, jika ijab qabul diucapkan di hadapan banyak orang, hal ini akan lebih menguntungkan dan memberikan kepastian bagi pasangan yang menikah.

Persyaratan lain yang menjadi kewajiban dalam perkawinan adalah pemberian mahar oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Menurut Imam Syafi'i bahwa mahar adalah sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya. Bahkan dalam Al-Quran, mahar ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 4, bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pemberian mahar harus dilakukan dengan ikhlas. Ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Jika pernikahan dilakukan tanpa mahar, maka itu dianggap sebagai hutang suami yang harus dilunasi, dan jika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia, mahar tersebut menjadi bagian dari harta peninggalan suami yang dipotong terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris, termasuk istri sebagai janda.

Beberapa Fakta dan Alasan Nikah Sirri

Fenomena pernikahan yang tidak tercatat, yang dikenal sebagai "kawin sirri" dalam kehidupan masyarakat Indonesia, adalah suatu realitas yang dapat ditemui. Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang pernikahan sirri ini, seperti biaya pencatatan nikah yang mahal atau alasan pribadi yang harus dirahasiakan. Beberapa fakta terkait pernikahan sirri antara lain:

- a. Pernikahan sirri dilakukan oleh masyarakat umum tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) karena pihak wali perempuan tidak memberikan persetujuan, atau karena tidak ada kehadiran wali dari pihak perempuan. Meskipun saksi mungkin hadir, pernikahan tersebut masih belum memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah. Pernikahan seperti ini umumnya tidak dilakukan atau dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah.
- b. Ada pernikahan yang sah secara agama, dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara karena berbagai alasan dan pertimbangan.

Dari berbagai kasus pernikahan sirri yang terjadi di berbagai daerah, terdapat berbagai alasan mengapa pernikahan semacam itu dilakukan, antara lain:

- a. Pernikahan sirri dilakukan karena pasangan telah bertunangan. Untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan, mereka memilih untuk melaksanakan pernikahan sirri. Kasus ini sering terjadi ketika salah satu calon pengantin masih bersekolah atau kuliah.
- b. Beberapa pasangan memilih pernikahan sirri untuk menghemat biaya dan menghindari prosedur administratif yang dianggap rumit, seperti persyaratan administrasi dari RT, Lurah, KUA, izin dari istri pertama, izin Pengadilan Agama, izin dari atasan jika salah satu pasangan adalah PNS/anggota TNI/Polri, dan sebagainya.
- c. Ada kasus pernikahan sirri yang dilakukan karena calon istri sudah hamil di luar pernikahan.
- d. Pernikahan sirri juga dilakukan untuk menghindari tuntutan hukum dari istri di masa depan. Dengan tidak mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama, perkawinan tersebut tidak dapat dituntut secara hukum di pengadilan. Hal ini terutama terjadi pada kasus pernikahan sirri untuk menikah kedua kalinya (poligami).

Alasan-alasan tersebut mendorong pasangan untuk memilih pernikahan sirri sebagai alternatif, meskipun hal ini juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan risiko di kemudian hari.

Pernikahan sirri merupakan fenomena yang terjadi di berbagai daerah dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Meskipun perkawinan semacam itu tidak tercatat secara resmi, namun masih menjadi realitas dalam kehidupan masyarakat. Alasan-alasan seperti pertimbangan moral, keuangan, dan administratif menjadi faktor utama dalam memilih pernikahan sirri. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa perkawinan ini dapat memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Keberadaan pernikahan sirri mengajukan tantangan bagi lembaga hukum dan agama untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pentingnya pencatatan dan pengakuan resmi terhadap pernikahan dalam upaya menjaga keabsahan dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menjalin ikatan pernikahan.

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis analisis konten untuk memeriksa data dokumentasi dalam bentuk teks, buku, dan sumber lainnya guna menganalisis pesan yang terkandung dalam komunikasi (Sugiyono,2015). Dengan menggunakan analisis konten, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang objektif, sistematis, dan relevan mengenai berbagai konten komunikasi yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan sumber-sumber lainnya.

Pembahasan

Pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat Gunungsari mengacu pada perkawinan yang telah memenuhi syarat sah secara agama, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh pemerintah, terutama di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks ini, pernikahan tersebut diakui sebagai pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak memiliki pencatatan resmi dalam

ranah administratif pemerintah. Pernikahan sirri yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam masyarakat Gunungsari dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa alasan yang mungkin menjadi pertimbangan adalah untuk menghindari prosedur administratif yang dianggap rumit atau berbelit-belit, serta untuk menjaga privasi dan menghindari stigma negatif dari masyarakat sekitar. Meskipun tidak tercatat secara resmi, pernikahan ini masih diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat, serta dipandang sah dalam konteks agama. Bagi mereka yang menjalankan pernikahan sirri, penting untuk memahami konsekuensi hukum dan sosial yang terkait, serta menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan dan keluarga untuk menjaga keharmonisan dan perlindungan dalam ikatan perkawinan mereka.

Dalam konteks pernikahan sirri di masyarakat Gunungsari, penting juga untuk mempertimbangkan dampak dan implikasi yang mungkin timbul dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut. Meskipun pernikahan ini dianggap sah secara agama, tidak adanya pencatatan resmi dapat berpotensi mempengaruhi aspek hukum terkait hak-hak dan perlindungan kedua belah pihak. Hal ini dapat mencakup hak-hak terkait waris, nafkah, serta akses terhadap pelayanan dan manfaat sosial yang terkait dengan status pernikahan yang diakui secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, penting bagi individu yang menjalankan pernikahan sirri untuk memahami dan menyadari implikasi hukum yang terkait, serta mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka dalam ikatan pernikahan tersebut.

Selain itu, pernikahan sirri juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan pernikahan. Dalam perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, terdapat keterbatasan dalam mengakses dokumen dan bukti yang menunjukkan status pernikahan. Hal ini dapat memengaruhi interaksi dengan lembaga-lembaga lain seperti bank, lembaga keuangan, atau instansi pemerintah yang mengharuskan bukti perkawinan yang sah. Oleh karena itu, penting bagi individu yang memilih pernikahan sirri untuk melakukan pemahaman mendalam tentang implikasi dan konsekuensi dari pilihan tersebut serta membahas secara terbuka dengan pasangan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan administratif dan hukum yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu.

Pernikahan sirri yang dilakukan oleh warga masyarakat Gunungsari, Lombok Barat, merupakan sebuah realitas yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya di wilayah tersebut. Meskipun pernikahan ini dianggap sah secara agama, tidak adanya pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) menghadirkan berbagai pertanyaan dan implikasi terkait hak-hak, perlindungan hukum, serta transparansi dalam hubungan pernikahan. Dalam menghadapi fenomena ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk berdialog terbuka dan mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan perlindungan hukum yang diperlukan dalam perkawinan. Selain itu, upaya pendidikan dan pemahaman akan implikasi pernikahan sirri perlu ditingkatkan agar individu dan pasangan yang memilih jalur ini dapat membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam ikatan pernikahan tersebut.

Faktor-faktor terjadinya nikah sirri

1. Anggapan Nikah Sirri Sah Secara Agama

Hukum yang berkembang ditengah masyarakat adalah hukum agama, nikah sirri secara agama adalah sah, sehingga oleh masyarakat nikah sirri bukanlah suatu yang tabu, tidak dijadikan suatu permasalahan sosial, artinya bahwa nikah sirri adalah suatu yang biasa dan lumrah terjadi di masyarakat.

Dalam konteks perundang-undangan yang berkembang dalam masyarakat, peraturan agama memiliki peranan penting dalam mengatur perkawinan, termasuk dalam kasus nikah sirri. Meskipun tidak diresmikan secara formal oleh lembaga pemerintah seperti Kantor Urusan Agama (KUA), nikah sirri dianggap sah oleh masyarakat karena sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Akibatnya, nikah sirri tidak dianggap sebagai hal yang dihindari atau masalah dalam masyarakat Gunungsari dan daerah sekitarnya. Masyarakat melihatnya sebagai suatu praktik yang umum dan biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tetap penting untuk mempertimbangkan perlindungan hukum dan transparansi dalam perkawinan, serta memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dihormati dan dilindungi.

2. Pernikahan Usia Anak

Masih maraknya pernikahan usia anak (kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur) menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya nikah sirri. Syarat perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang perkawinan adalah usia minimal 19 tahun baik bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan sering tidak terpenuhi, sehingga tidak dilakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, seringkali syarat ini tidak terpenuhi, sehingga perkawinan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini mengakibatkan banyaknya pernikahan yang dilakukan secara rahasia dan tanpa pencatatan resmi, sehingga termasuk dalam kategori nikah sirri. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak menikah pada usia yang terlalu muda, serta memperkuat penegakan hukum terkait dengan pernikahan usia anak.

Perlu ada langkah konkret dalam menangani maraknya pernikahan usia anak dan dampaknya terhadap fenomena nikah sirri. Pemerintah perlu mengintensifkan upaya perlindungan anak, melalui kebijakan yang menguatkan penegakan hukum terkait pernikahan usia anak dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku. Selain itu, edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat juga sangat penting, agar mereka memahami bahwa pernikahan usia anak bukanlah pilihan yang tepat dan dapat berdampak buruk bagi perkembangan dan kesejahteraan anak. Melalui upaya yang komprehensif, diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan usia anak dan mencegah terjadinya nikah sirri, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

3. Hamil di luar Nikah

Pergaulan bebas memberikan dampak terjadinya hamil diluar nikah. Ketika hal ini terjadi maka pihak keluarga biasanya akan sesegera mungkin untuk menikahkan laki laki dan perempuan tersebut tanpa harus didaftarkan pernikahannya agar aib keluarga sebisa mungkin dapat tertutupi. Namun, penting untuk menyadari bahwa menikahkan pasangan yang hamil di luar nikah tanpa pencatatan resmi tidak menyelesaikan masalah secara jangka panjang, dan dapat menimbulkan

berbagai konsekuensi hukum dan sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih baik tentang perlunya pencatatan pernikahan, serta penguatan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah melalui pendidikan seksual yang komprehensif, akses terhadap kontrasepsi, dan dukungan sosial bagi para remaja dan pasangan muda. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan sirri yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua individu yang terlibat.

4. Masih Rendahnya Pemahaman akan Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Akta perkawinan/buku nikah yang merupakan dokumen pencatatan perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting dan belum dibutuhkan.

Masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya nikah sirri. Bagi sebagian masyarakat, akta perkawinan atau buku nikah dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting atau belum dibutuhkan. Pemahaman yang kurang mengenai manfaat dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pencatatan perkawinan menjadi penyebab utama mengapa beberapa pasangan memilih untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Namun, penting untuk diingat bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan kedua belah pihak dalam pernikahan, termasuk hak-hak terkait warisan, kepemilikan harta, dan perlindungan hukum saat terjadi perselisihan atau perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan serta manfaat yang diberikannya. Melalui edukasi yang tepat dan sosialisasi yang efektif, diharapkan bahwa masyarakat akan semakin menyadari betapa pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak mereka dalam institusi pernikahan.

5. Sulitnya Aturan Poligami

Di dalam Agama Islam, dibolehkannya seorang laki-laki menikah lebih dari satu (poligami) merupakan faktor terjadinya nikah sirri, biasanya istri kedua dan seterusnya akan dinikahi secara sirri karena untuk mendaftarkan pernikahan yang berlatar belakang poligami cukup sulit sehingga adanya keengganan untuk melakukannya, stigma yang berkembang adalah terpenuhi rukun dan syarat secara agama.

Sulitnya aturan poligami dalam agama Islam juga menjadi faktor yang berperan dalam terjadinya nikah sirri. Dalam agama Islam, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu istri. Namun, aturan dan prosedur yang ketat dalam mendaftarkan pernikahan poligami seringkali membuat banyak pasangan memilih untuk melakukan pernikahan secara sirri. Akibatnya, istri-istri kedua dan seterusnya dinikahi secara rahasia, tanpa pencatatan resmi atau pengawasan dari lembaga yang berwenang. Meskipun dilakukan secara sirri, pasangan yang melakukan pernikahan poligami ini meyakini bahwa perkawinan mereka telah memenuhi rukun dan syarat secara agama.

6. Adanya Stigma Sulitnya Pencatatan Perkawinan

Dalam hal ini pencatatan perkawinan yang membutuhkan dispensasi pengadilan seperti pernikahan usia anak, atau pencatatan perkawinan yang membutuhkan akta perceraian bagi calon

mempelai duda/janda dianggap sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena harus menghadap di depan sidang pengadilan.

Adanya stigma sulitnya pencatatan perkawinan juga mempengaruhi terjadinya nikah sirri. Beberapa kasus perkawinan memerlukan dispensasi dari pengadilan, seperti pernikahan usia anak atau pencatatan perkawinan bagi calon mempelai yang telah bercerai sebelumnya. Prosedur yang rumit dan harus menghadiri sidang pengadilan membuat beberapa pasangan enggan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi. Mereka menghadapi hambatan dan kecemasan terkait dengan proses pengadilan yang dianggap sulit dan memakan waktu. Akibatnya, mereka memilih untuk melakukan pernikahan secara sirri sebagai alternatif yang lebih mudah dan cepat. Meskipun dilakukan secara sirri, pasangan tersebut percaya bahwa pernikahan mereka tetap sah dan sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut.

Dampak Nikah Sirri

Setiap sistem hukum dirumuskan dengan mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh oleh pihak yang menerapkannya atau untuk menghilangkan kerugian yang mungkin terjadi. Jika dalam penerapan hukum terdapat pihak yang akan menderita, maka pihak tersebut seharusnya bertanggung jawab atas penderitaan yang dihadapi sebagai akibat dari tindakannya sendiri, bukan karena tindakan orang lain. Seseorang juga harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari kenikmatan yang pernah mereka rasakan.

Sama halnya dengan nikah sirri, ketika seseorang melakukan perkawinan sesuai dengan caranya sendiri yang tidak melanggar hukum Islam. Dalam ilmu hukum, metode semacam ini dikenal sebagai "Penyelundupan Hukum", yang merupakan cara untuk menghindari persyaratan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk menghindari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan atau mencapai konsekuensi hukum yang diinginkan. Oleh karena itu, dia harus siap untuk bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari tindakan yang telah dilakukannya.

Memang benar bahwa perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan menimbulkan banyak masalah bagi individu yang terlibat. Salah satunya adalah ketidakjelasan status anak, karena tidak ada bukti yang sah yang menunjukkan bahwa orang tua mereka telah menikah secara legal. Menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia, suami dan istri yang menikah secara tidak sah tidak dapat saling mewarisi, dan anak-anak mereka tidak diakui memiliki hubungan keturunan dengan ayah mereka.

Para individu yang terlibat dalam kawin sirri sebenarnya menyadari bahwa mereka keluar dari sistem hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, seharusnya kawin sirri dihindari sejak dini, karena akibatnya akan menimbulkan persoalan yang sangat rumit bagi pelaku, tidak hanya dari segi yuridis tetapi juga menghadirkan masalah psikologis dan sosiologis yang berkaitan dengan masa depan anak-anak, peran wali dalam perkawinan, dan status serta warisan yang akan diterima. Persoalan ini menjadi rumit karena di satu sisi hak-hak individu tersebut harus dilindungi sebagai manusia, tetapi di sisi lain mereka tidak dapat menuntut hak-hak mereka secara hukum karena ketidakmampuan hukum untuk memenuhinya. Dampaknya sangat menyiksa bagi anak-anak yang lahir dari kawin sirri.

Dikarenakan nikah sirri berdasarkan pada hukum agama, maka konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari pernikahan tersebut juga diselesaikan melalui hukum agama. Namun, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum agama tersebut. Meskipun demikian, masyarakat umumnya memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap tokoh agama, sehingga ketika terjadi persoalan seperti yang dijelaskan sebelumnya, masyarakat akan meminta bantuan dari tokoh agama untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengacu pada ketentuan, syarat, dan rukun yang berlaku dalam hukum agama.

Dalam konteks nikah sirri, permasalahan yang muncul sebagai konsekuensi dari pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan seringkali kompleks dan memerlukan penyelesaian yang tepat. Meskipun didasarkan pada hukum agama, pemahaman dan penerapan hukum agama tidak selalu merata di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap hukum agama dan mengkonsultasikan persoalan-persoalan hukum yang timbul kepada tokoh agama yang dapat memberikan arahan dan penyelesaian yang sesuai. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan perkawinan dengan penuh kesadaran akan hak dan kewajiban yang ada, serta menjaga harmoni dan keadilan dalam hubungan perkawinan.

Selain nikah sirri dapat memberikan dampak sosial yang dianggap positif, seperti menyembunyikan hal-hal pribadi dan mencegah perzinaan, terdapat juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketidakmungkinan untuk memperoleh dokumen kependudukan resmi seperti kartu keluarga dan akta kelahiran, terutama dalam kasus nikah sirri yang melibatkan pernikahan usia anak atau dengan janda yang belum memiliki akta perceraian. Hal ini dapat berdampak pada masalah administratif dan legalitas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hak-hak individu dan penerimaan sosial. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran akan pentingnya proses pencatatan perkawinan yang sah dan pemenuhan persyaratan administratif yang diperlukan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Selain dampak sosial yang telah disebutkan sebelumnya, nikah sirri juga dapat memiliki dampak ekonomi dan psikologis yang perlu diperhatikan. Secara ekonomi, ketidakresmiannya dalam hal pencatatan perkawinan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pemilikan aset dan hak waris, yang pada gilirannya dapat menghambat akses terhadap keuangan dan perlindungan hukum. Secara psikologis, ketidakterbukaan dan pengakuan resmi terhadap pernikahan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan identitas individu, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri. Oleh karena itu, penting untuk memahami implikasi penuh dari nikah sirri dan berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi, perlindungan hukum, dan kesejahteraan individu dalam konteks pernikahan yang sah dan tercatat secara resmi.

Selain dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang telah dibahas sebelumnya, nikah sirri juga dapat memberikan dampak terhadap hubungan sosial dan keseimbangan keluarga. Kehidupan dalam pernikahan sirri sering kali terjalin di luar norma sosial yang umum diterima, sehingga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam hubungan antara keluarga dan tetangga. Ketidaktransparanan dalam perkawinan ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan dan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu, kurangnya dukungan dan perlindungan hukum dalam perkawinan sirri dapat mempengaruhi keseimbangan dan stabilitas keluarga, serta menimbulkan ketidakadilan dalam hak-hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami implikasi sosial dan keluarga yang terkait

dengan nikah sirri, dan untuk mencari solusi yang mendorong perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Selain itu, perlu disadari bahwa nikah sirri juga dapat memberikan dampak terhadap pola dan norma perkawinan dalam masyarakat secara keseluruhan. Praktik nikah sirri yang dilakukan secara luas dapat mengaburkan garis antara perkawinan yang sah secara hukum dan perkawinan yang tidak sah. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan keraguan dalam mengenali status perkawinan seseorang, serta dapat merongrong nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam institusi perkawinan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memperkuat pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan yang resmi dan menghormati aturan hukum yang berlaku, guna menjaga kejelasan status perkawinan, melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Dalam konteks nikah sirri di Gunungsari, Lombok Barat, terdapat beragam faktor yang mempengaruhi praktik tersebut, seperti adanya pernikahan usia anak, sulitnya aturan poligami, rendahnya pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan, dan stigma terkait sulitnya pencatatan perkawinan. Meskipun nikah sirri dianggap sah secara agama oleh sebagian masyarakat, penting bagi kita untuk terus mempertimbangkan implikasi sosial, hukum, dan hak-hak individu yang terlibat dalam praktik ini. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum dalam perkawinan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pernikahan akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dalam batasan hukum yang berlaku, sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pelaksanaan nikah sirri di Lombok Barat, mengikuti adat yang berlaku di masyarakat setempat. Terdapat beberapa fakta dan alasan yang melatarbelakangi praktik nikah sirri dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena biaya pencatatan nikah yang dianggap mahal, serta adanya alasan personal yang perlu dirahasiakan. Meskipun demikian, pernikahan tersebut tetap dilaksanakan dengan mengundang banyak orang, termasuk kerabat dan tetangga. Acara pernikahannya pun berlangsung seperti biasanya, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Perlu diperhatikan bahwa praktik nikah sirri juga memiliki konsekuensi dan implikasi sosial yang perlu dipertimbangkan. Meskipun tidak tercatat secara resmi di KUA, pernikahan sirri masih mengikuti prosesi dan norma-norma pernikahan yang berlaku dalam agama dan budaya setempat. Namun, penting untuk memastikan bahwa dalam melaksanakan nikah sirri, hak-hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat tetap dijaga dan dihormati. Masyarakat dan pemerintah perlu terus meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks perkawinan, sambil tetap menghormati keanekaragaman adat dan keyakinan di dalam masyarakat.

Alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah sirri, terutama bagi mereka yang masih muda di beberapa tempat, mencakup berbagai faktor yang ingin menghindari perzinahan dan menjaga kedamaian dalam hubungan mereka sebelum melaksanakan pernikahan secara resmi di

KUA. Beberapa alasannya antara lain adalah untuk menghemat biaya dan menghindari prosedur administratif yang dianggap rumit. Selain itu, adanya kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor yang mendorong pelaksanaan nikah sirri, sebagai langkah untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perempuan di masa mendatang, yang tidak dapat dituntut secara hukum di pengadilan. Selain itu, ada juga situasi di mana calon pengantin, terutama pihak perempuan, belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan melalui KUA.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga beberapa faktor lain yang menjadi alasan bagi beberapa individu dalam memilih nikah sirri. Salah satunya adalah adanya perbedaan agama atau kepercayaan antara pasangan yang ingin menikah. Dalam situasi seperti ini, mereka mungkin memilih untuk melangsungkan pernikahan secara sirri agar dapat menjalani hubungan mereka tanpa konflik agama yang mungkin muncul dalam pernikahan resmi. Selain itu, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih nikah sirri, seperti penolakan atau ketidaksetujuan dari keluarga atau masyarakat terhadap pernikahan tersebut. Meskipun demikian, penting untuk mencatat bahwa nikah sirri tetap memiliki konsekuensi dan risiko yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh para calon pengantin.

Dampak dari pernikahan sirri dapat melahirkan konsekuensi yang signifikan di masa depan. Bagi istri, pernikahan sirri tidak dianggap sah secara hukum, sehingga ia mungkin tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah dari suaminya di pengadilan. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri juga menghadapi beberapa kendala. Mereka tidak dapat menggunakan nama ayahnya dalam akta kelahiran dan tidak memiliki hak untuk menuntut ayah mereka dalam hal pembiayaan kehidupan. Di sisi lain, suami mungkin merasa terbebas dari kewajiban hukum karena pernikahan sirri tidak memiliki pengikat yang sama seperti pernikahan resmi.

Dalam penutup, nikah sirri merupakan fenomena yang cukup kompleks dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Meskipun ada alasan personal, agama, atau kendala administratif yang mendorong seseorang untuk melangsungkan pernikahan sirri, perlu diingat bahwa pernikahan yang sah dan tercatat secara resmi memiliki banyak manfaat dan perlindungan hukum yang tidak dapat diabaikan. Dampak sosial, hukum, dan emosional dari pernikahan sirri dapat menjadi persoalan serius di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus meningkatkan pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan dan memastikan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat. Hal ini akan membantu menciptakan pernikahan yang lebih stabil dan memberikan jaminan bagi masa depan yang lebih baik bagi semua individu yang terlibat dalam ikatan pernikahan.

Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Untuk masyarakat yang menghadapi keterbatasan biaya dalam melakukan pencatatan perkawinan, disarankan agar biaya yang dikenakan hanya mencakup hal-hal yang penting dan esensial. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi biaya pencatatan yang tidak terlalu diperlukan, namun tetap menjaga keabsahan pencatatan. Sebagai alternatif, dapat dipertimbangkan pula untuk melakukan pencatatan identitas calon pengantin pada buku registrasi pencatatan nikah, kemudian menerbitkan buku kutipan akta nikah yang mencatat pernikahan tersebut.

2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai langkah yang tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, atau kegiatan komunitas yang melibatkan tokoh agama dan pemuka masyarakat.
3. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama, perlu mengupayakan penyediaan layanan pencatatan perkawinan yang lebih mudah diakses dan terjangkau, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas dan sumber daya. Langkah ini akan membantu mengurangi hambatan biaya dan administratif dalam melakukan pencatatan perkawinan secara resmi.
4. Perlu dilakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik nikah sirri yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmad Saebani, Beni, 2001 “ Fiqh Munakahat 1, Cet. I.” Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anshary, M. MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Qazwini, Abu Abdillah bin Yazid Ibn Majah. Sunan Ibnu Majah. Cet. I; t.t.: Dar Al-Risalah Al-Alamiyah, 14
- Faizal.2016. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.Vol 8(2)
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247/987>
- Maloko,T.2014. Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. Jurnal Falsafah Manusia dalam Alquran. Vol 1(2).
- Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nazah, Farida Nurun, & Husnia, Husnia. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. Jurnal Hukum Replik, 6(2).
- Paraga,S.2019. Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer). Jurnal PENDAIS. Vol 1(2).
- Sugiyono, (2015). Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D) CET XXI. Bandung. CV Alfabeta
- Syafrudin.2015. Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri. Jurnal Mahkamah.Vol 9(1).